



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR 159 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KOTA BENGKULU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu nomor : 80/PL.01.2-BA/1771/2023 tanggal 05 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. Bahwa...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. keputusan...

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA BENGKULU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 05 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



JOHRI JUNEDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
NOMOR 159 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA
BENGKULU DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA BENGKULU
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	GADING CEMPAKA	5	102	13.677	14.605	28.282
2	KAMPUNG MELAYU	6	116	15.891	16.202	32.093
3	MUARA BANGKAHULU	7	134	18.653	18.482	37.135
4	RATU AGUNG	8	132	18.120	19.098	37.218
5	RATU SAMBAN	9	59	7.716	8.073	15.789
6	SELEBAR	6	208	28.118	29.032	57.150
7	SINGARAN PATI	6	104	14.207	14.999	29.206
8	SUNGAI SERUT		66	8.695	9.228	17.923
9	TELUK SEGARA	13	63	8.238	8.480	16.718
TOTAL		67	984	133.315	138.199	271.514

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 05 APRIL 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



ZOHRI JUNEDI